

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak berbagai perusahaan yang sedang berkembang pesat, hal ini tidak terlepas dari peran pasar modal sebagai perantara bagi pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Beragam produk dan layanan yang ditawarkan untuk meningkatkan minat masyarakat serta pelaku usaha dan bisnis untuk memanfaatkan tawaran tersebut, salah satunya adalah investasi yang telah diakomodasi oleh pasar modal sebagai salah satu instrument berinvestasi dalam bentuk penyusunan indeks saham. Banyak cara untuk melakukan investasi keuangan dengan memiliki efek dapat dilakukan dipasar modal baik secara langsung pada saat penawaran perdana, maupun melalui transaksi perdagangan sekunder di bursa.

Tidak heran di masa modern sekarang ini banyak kita jumpai bentuk investasi yang berkembang dan menguntungkan, salah satunya adalah reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrument-instrument investasi yang tersedia di pasar dengan membeli unit penyertaan reksadana. Pengertian Reksadana menurut Undang-undang pasar modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksadana akan dikelola oleh manajer investasi dengan menjual unit penyertaan kepada masyarakat. Dengan

membeli unit penyertaan tersebut berarti masyarakat telah mempercayai manajer investasi untuk mengelola dananya, manajer investasi akan mengelola dana masyarakat dengan melakukan transaksi jual beli saham di bursa. Hasil dari pengelolaan reksadana tersebut akan tercermin dalam NAV/ NAB. Dari NAB tersebut kita dapat mengetahui keuntungan yang di peroleh oleh masyarakat, dan keuntungannya disebut *return* reksadana.

Reksadana sebagai media investasi telah terlebih dahulu muncul di Amerika serikat dengan nama *investment trust, mutual fund, investment fund*. Pertumbuhan reksadana di Indonesia di perkenalkan pada tahun 1996, cenderung lebih lambat dibandingkan dengan negara lain. Namun, tahun 2002 dana kelolaan reksadana meningkat menjadi 46,6 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, pada tahun 2001 sebesar 8 triliun rupiah, Untuk itu tahun 2002 dapat dikatakan sebagai tahun emas reksadana.

Dalam perkembangan reksadana ini sekarang juga sudah ada reksadana dalam bentuk syariah yang di maksud untuk memberikan alternatif investasi yang lebih luas terutama pada pemodal muslim. Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan Manajer Investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dan pengguna dana. Reksadana syari'ah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'ah Islam.

Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1955 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global trade equity* dengan kapitalisasi sebesar 150 juta dolar Amerika. Di Indonesia reksadana syariah di terbitkan pada tahun 1997 dua tahun setelah kelahiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang salah satu babnya menjelaskan tentang reksadana. Walaupun reksadana muncul pada tahun 1995, reksadana syariah pertama kalinya muncul pada juli 1997 yaitu saham dana reksa.

Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional terdapat pada kegiatan operasionalnya, yang paling jelas pada proses penyaringannya (*screening*) dalam penyusunan portofolionya dan proses pemurnian pendapatan non halal. *Screening* mencakup review saham untuk mengeliminasi saham perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang di anggap tidak sesuai syariah. Proses penyaringan dalam prinsip syariah yaitu dengan mengeluarkan saham yang melakukan kegiatan yang di larang oleh syariah islam seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, minuman keras, judi , daging babi, dan pornografi. Sedangkan proses pemurnian dilakukan dengan mengeluarkan pendapatan yang tidak halal dari perusahaan halal sebagai amal (*charity*). Proses penyaringan dan pemurnian ini di anggap sebagai ciri khas reksadana syariah.

Contoh dari reksadana yang berbentuk konvensional adalah reksadana Batavia Dana Saham Optimal, Batavia dana saham optimal di luncurkan pada Tanggal 19 oktober 2006 dengan Manajer Investasi Batavia Asset Manajement Prosperindo,PT. reksadana ini bertujuan untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang

dengan berinvestasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar, menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kebijakan minimum 80% dan maksimum 95% pada efek bersifat Ekuitas dan minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang.

Sedangkan reksadana yang berbentuk syariah adalah reksadana Batavia Dana Saham Syariah, Batavia Dana Saham Syariah di luncurkan pada Tanggal 19 juli 2007 dengan Manajer Investasi Batavia Asset Management Prosperindo,PT. adapun tujuan dari Reksadana ini adalah untuk mendapatkan kenaikan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah dengan kebijakan investasi maksimum 20% pada instrument Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah Islam, serta 80% dan maksimum 100% pada instrument saham yang sesuai dengan Syariah Islam.

Kedua reksadana tersebut merupakan reksadana saham dengan Manajer Investasi Batavia Asset Management Prosperindo,PT dan Bank Kustodian dari kedua reksadana tersebut adalah Deutsche Bank AG.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan antara *Return* Reksadana Syariah dan *Return* Reksadana Konvensional (Studi Kasus Pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Perbandingan antara *Return* Reksadana Syariah dan *Return* Reksa Dana Konvensional Pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Membandingkan antara antara *Return* Reksadana Syari'ah dan *Return* Reksadana Konvensional Pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *Return* Reksadana Syariah dan *Return* Reksadana Konvensional.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan bisa memilih reksadana yang baik untuk berinvestasi.

3. Bagi Manajer Investasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari manajer investasi dan dapat dijadikan sebagai masukan dan membuat kebijakan tentang investasi reksadana.

4. Bagi Pihak lainnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan referensi tambahan untuk penelitian sejenis.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan di batasi pada Perbandingan antara *Return* Reksadana Syariah dan *Return* Reksadana Konvensional Pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal Tahun 2013-2015.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chaidir Iswanaji yang membahas tentang perbandingan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional ditinjau berdasarkan tingkat *risk* dan *return* pada Tahun 2010-2013 Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya membahas Perbandingan antara *Return* Reksadana Syariah dan *Return* Reksa Dana Konvensional Pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal pada Tahun 2013-2015.

1.6 Sistematika Penelitian

Secara garis besar skripsi ini dibagi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Pembatasan masalah dan originalitas dan sistematika penelitan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan deskripsi konseptual dan hasil penelitian yang relevan dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang di gunakan untuk melakukan penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat uraian objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan pembahasan yang membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil dan pembahasan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal

Menurut (Jogiyanto Hartono, 2010) Pasar Modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM). Undang-Undang pasar modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perkembangannya berbagai instrument pasar modal kini telah tersedia di pasar modal antara lain Reksadana, Saham, index, Obligasi dan lain-lain.

2.1.1 Investasi

Menurut (Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, 2011) investasi adalah bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana

tersebut pada alokasi yang di perkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *coumpounding*.

Sedangkan Menurut (Jogiyanto Hartono, 2010) Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk di masukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan adanya penundaan aktiva sekarang untuk di investasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meninggalkan utility total. Investasi ke dalam aktiva-aktiva yang produktif dapat berbentuk aktiva nyata (rumah, tanah dan emas) atau berbentuk aktiva keuangan (surat-surat berharga) yang di perjual belikan di antara investor (pemodal). Investor melakukan investasi untuk meningkatkan utilitinya dalam bentuk kesejahteraan keuangan.

2.2 Pengertian Reksadana

Pengertian reksadana menurut Undang–Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam bentuk portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dilihat dari segi perdagangan efek, reksadana adalah suatu produk yang diperdagangkan, sedangkan manajer investasi sebagai pengelola produk tersebut.

Menurut (Sunariyah: 2011) Reksadana adalah suatu wadah investasi secara kolektif untuk di tempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang di tetapkan oleh institusi jasa keuangan.

Kegiatan investasi reksadana dapat di tempatkan pada berbagai instrument efek baik di pasar uang maupun di pasar modal, hal ini menunjukkan bahwa reksadana bersifat fleksibel karena mampu memberikan berbagai pilihan dan alternatif bagi para investor sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya dalam berinvestasi.

Sama halnya dengan sarana investasi lainnya, reksadana selain menghasilkan tingkat keuntungan tertentu (*return*) juga mengandung unsur risiko (*risk*) yang patut di pertimbangkan, hanya bedanya risiko yang terkandung dapat di perkecil karena investasi tersebut dapat didiversifikasi atau di sebar dalam bentuk portofolio.

Reksadana dapat berupa *investment companies* dan *unit investment trus*(kontrak investasi kolektif). Pengelola reksadana baik yang berbentuk *investment companies* maupun *unit investment trus*, adalah manajer investasi berdasarkan kontrak. Untuk reksadana berbentuk *investment companies* kontrak pengelolaan dibuat oleh Direksi Perseroan dan Manajer Investasi. Untuk reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pengelolaan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha sebagaimana Manajer Investasi. Kontrak penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk *Investmen Companies* maupun *Kontrak Investasi Kolektif* dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dan Bank Kustodian dilarang *terafiliasidengan* Manajer Investasi. Reksadana berbentuk *Investment companies* dapat bersifat reksa dana terbuka (*open-end fund*) dan reksa dana tertutup (*closed-end fund*). Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat *open-end fund*

sementara *investment companies* yang bersifat *open-end fund* dikenal juga dengan istilah *mutual fund*. Manajer investasi wajib menghitung nilai pasar wajar efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih dan mengumumkannya.

2.2.1 Reksadana Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001), Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal) maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Dengan demikian reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.

Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan yang di atur dalam fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat

pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN.

Mekanisme operasional antara pemodal dengan Manajer Investasi dalam reksadana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada sistem wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah islam. Instrumen tersebut meliputi instrumen saham sesuai syariah, penempatan dalam deposito pada Bank Umum syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Reksadana Konvensional

Reksadana adalah suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan.

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), dan disana terdapat banyak *maslahat*. Seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya.

2.3 Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

1. Reksa dana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis pada instrumen investasi dengan portfolio yang dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah atau halal. Karena harus sesuai dengan prinsip syariah tersebut, maka dengan begitu perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak melakukan riba atau membungakan uang. Selain itu, saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan, bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Sementara itu, pada reksadana konvensional tidak mensyaratkan persyaratan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut di atas.
2. Dalam pengelolaan reksadana syariah ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus kearah *spekulasi* atau perjudian. Sementara untuk reksadana konvensional, tidak secara khusus atau secara tegas mengatur tentang hal tersebut.
3. Keuntungan investasi reksadana syariah tersebut dibagikan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Sementara itu untuk reksadana konvensional, cara perhitungan keuntungan investasinya adalah dengan berdasarkan sistem bunga.

2.4 Jenis – Jenis Reksadana

2.4.1 Reksadana Berdasarkan Jenis Hukum

1. Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT Reksadana)Reksadana berbentuk perseroan (PT Reksadana) merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Dari kegiatan tersebut PT reksadana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai *aset* perusahaan. (sekaligus nilai sahamnya), yang kemudian juga akan dapat dinikmati oleh para investor yang memiliki saham pada perusahaan tersebut.

2. Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Reksadana KIK)

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi di beri wewenang untuk melaksanakan investasi penitipan dan administrasi investasi kolektif. Fungsi KIK sama halnya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam suatu perusahaan.

2.4.2 Berdasarkan Sifat Operasionalnya

1. Reksadana Terbuka

Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali

saham yang dimilikinya kepada reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa dimana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme bursa.

2. Reksadana Tertutup

Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyetaraannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan berdasarkan atas nilai NAB persaham yang dihitung oleh Bank Kustodian.

2.4.3 Reksadana Berdasarkan Jenis Investasi

1. Reksadana Pasar Uang(*Money Market Fund/MMF*)

Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Umumnya instrument atau efek yang masuk dalam kategori reksadana pasar uang meliputi Deposito, SBI, Obligasi, serta efek lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun)

2. Reksadana Pendapatan Tetap(*Fixed Income Fund/FIF*)

Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek yang

bersifat utang, seperti obligasi dan surat utang lainnya. Reksadana jenis ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari pasar uang dengan tujuan investasi untuk menghasilkan return yang stabil. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, SBI, obligasi, dan instrument lainnya. FIF yang terdapat di Indonesia lebih banyak memanfaatkan instrument obligasi sebagai bagian terbesar investasinya.

3. Reksadana Saham(*Equity Fund/EF*)

Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrument lainnya. Reksadana jenis ini memiliki tingkat risiko dan *return* yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana lain. Berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, dimana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga saham. Selain hasil dari *capital gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa *Dividen*.

4. Reksadana Campuran(*Balance Fund/BF*)

Reksadana ini tidak seperti MMF, FIF dan EF yang memiliki batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, reksadana campuran dapat melakukan

investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran dapat diartikan sebagai reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya(alokasi) tidak termasuk dalam kategori FIF.

Perkembangan terakhir (suara Pembaharuan, Oktober 2006) Bapepam mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan jenis-jenis reksadana yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Reksadana tersebut seperti Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana indeks.

1. Reksadana Terproteksi(*Capital Protected Fund*)

Jenisnya reksadana pendapatan tetap, namun manajer investasi memberi perlindungan terhadap investasi investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola akan dimasukkan pada efek yang bersifat utang yang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi nilai yang diproteksi. Sisanya diinvestasikan pada efek lain, sehingga investor masih punya peluang memperoleh peningkatan NAB (Nilai Aktiva Bersih)

2. Reksadana dengan Penjaminan(*Guaranted Fund*)

Reksadana ini menjamin bahwa investor sekurang-sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan ini diberikan lembaga penjamin

berdasarkan kontrak lembaga itu dengan manajer investasi dan bank kustodian. Manajer Investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari pada efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi.

3. Reksadana Indeks

Portofolio reksadana terdiri dari efek-efek yang menjadi bagian indeks acuan. Manajer Investasi wajib menginvestasikan 80% dari NAB pada sekurang-kurangnya 80% efek yang menjadi bagian indeks acuan.

2.5 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank yang akan membantu mengurus administrasi. Mengawasi dan menjaga aset reksadana (*safe keeping*). Setiap reksadana harus mencantumkan bank kustodian di prospektusnya. Ketika kita investasi reksadana, uang investasi kita sebenarnya di transfer ke rekening bank kustodian. Adapun tugas dari Bank Kustodian adalah:

1. Melakukan administrasi kekayaan reksadana, seperti menyimpan seluruh sertifikat, dokumen dan *asset* lainnya.
2. Melakukan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi, misalnya melakukan pencatatan jual beli saham, obligasi, pasar uang, penempatan deposito dan lainnya.

3. Melakukan administrasi terkait dengan investor, seperti pengiriman surat konfirmasi transaksi jual beli pengalihan (*swiching*), perhitungan unit dan pengiriman laporan.
4. Ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajer investasi.
5. Menyimpan dan mengamankan kekayaan reksadana.

2.6 Return Reksadana

Menurut (Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, 2011) *Return* adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Nilai Aktiva Bersih merupakan harga pasar suatu reksadana yang harus dibayar jika membeli dan akan menerima jika menjual. NAB reksadana terbit setiap hari dan dapat dilihat dalam Harian Bisnis Indonesia. Jadi masyarakat dapat dengan mudah menghitung *return* harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. Untuk menghitung *return* reksadana dapat di gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return reksadana: } \frac{NAB_t}{NAB_{t-1}} - 1$$

2.7 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Istilah *Net Aset Value* (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) tidak dapat dipisahkan dari reksadana karena istilah ini merupakan tolok ukur dalam memantau hasil reksadana. NAB per saham/unit dihitung setiap hari oleh Bank Kustodian

setelah mendapat data dari Manajer Investasi, besarnya NAB bisa berubah setiap hari tergantung dari perubahan nilai efek dalam portofolio. Meningkatnya NAB mengindikasikan meningkatnya investasi pemegang saham/ unit penyertaan, begitu sebaliknya.

2.1.8 Keuntungan dan Risiko Investasi Melalui Reksadana

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu *return* (keuntungan) dan *risk* (risiko). Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dan risiko dalam berinvestasikan melalui reksadana:

2.1.8.1 Keuntungan Investasi Reksadana

1. Tingkat *likuiditas* yang baik, yang dimaksud dengan *likuiditas* disini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa dimana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketepatan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kas nya.
2. Manajer Profesional, reksadana dikelola oleh Manajer Investasi yang andal, ia mencari peluang investasi yang baik untuk reksadana tersebut. Pada prinsipnya, Manajer Investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham atau unit reksadana. Sedangkan pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut.

3. *Diversifikasi*, adalah istilah investasi dimana anda tidak menempatkan seluruh dana anda didalam suatu satu peluang investasi, dengan maksud membagi risiko. Manajer Investasi memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja satu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya, reksadana mempunyai kurang lebih 30 sampai 60 jenis saham dari berbagai perusahaan.
4. Biaya Rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah.

2.8.2 Risiko Investasi Reksadana

Di samping keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dari investasi reksadana tersebut, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui reksadana, yaitu:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik didalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana.
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan, nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih reksadana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- a. Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
 - b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan.
3. Risiko Wanprestasi oleh Pihak-pihak Terkait, risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.
 4. Risiko *Likuiditas*, Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada *likuiditas* dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.
 5. Risiko Kehilangan Kesempatan Transaksi Investasi pada Saat Pengajuan Klaim Asuransi, Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan *asset* reksadana yang disimpan di bank kustodian, bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap NAB/ UP.

2.9 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dapat penulis kemukakan di antaranya :

1. Chaidir Iswanaji melakukan penelitian dengan judul ” Perbandingan Kinerja Reksadana syariah dan Kinerja Reksadana Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat *Risk* dan *Return*”, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa rata-rata *risk* reksadana syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai sig. F hitung untuk risiko dengan *Equal variance assumed* adalah 7,674, berarti sig. F hitung yang diperoleh $> 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti kedua varian populasi identik (*Equal variance assumed*) dan nilai sig. t hitung sebesar $0,536 > 0,05$, sehingga asumsi pengambilan keputusan dengan menerima H_0 yang berarti kedua rata-rata populasi identik (rata-rata *risk* reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan) dan Pengujian hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa rata-rata *return* reksadana pendapatan tetap syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan sig. F hitung yang diperoleh $> 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti kedua varian populasi identik (*Equal variance assumed*) dan nilai t hitung sebesar 0,187 dengan sig. t hitung sebesar 0,852 yang $> 0,05$, sehingga asumsi pengambilan keputusan dengan menerima H_0 yang berarti kedua rata-rata populasi identik (rata-rata *return* reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan).
2. Woro Purbaningrum melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Konvensional Periode 2012-2014”, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pengujian terhadap tingkat *return* reksadana

syariah dan reksadana konvensional diperoleh rata-rata 0,0196 dan 0,0097. Pada pengujian statistik diperoleh hasil, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional berdasarkan tingkat *return* adalah tidak berbeda dan Pengujian terhadap tingkat risiko reksadana syariah dan reksadana konvensional diperoleh rata-rata 0,01024 dan 0,0839, Pada pengujian statistik diperoleh hasil, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional berdasarkan tingkat risiko adalah tidak berbeda. Berdasarkan *return*, risiko, *Sharpe Index*, *Treynor Index* dan *Jensen's Alpha*, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional. Artinya, bahwa reksadana syariah tidak kalah menguntungkan dari reksadana konvensional.

2.10 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Tidak ada perbedaan antara *return* reksadana syariah dan *return* reksadana konvensional pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal.

Ha : Terdapat perbedaan antara *return* reksadana syariah dan *return* reksadana konvensional pada Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Reksadana Batavia Dana Saham Syariah dan Reksadana Batavia Dana Saham Optimal yang dilakukan pada Tahun 2013-2015.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada. Penggambaran situasi atau objek dilakukan dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang ada.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiono, 2013) data penelitian terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang sudah diolah dan didokumentasikan oleh OJK. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data investasi yang sudah tersedia pada *website* Bapepam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengambil data dari *website* Bapepam.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

3.5.1 Analisis Deskriptif

Untuk analisis deskriptif, penulis menggunakan metode analisis Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksadana dan hasil yang tertinggi dari NAB reksadana tersebut akan menggambarkan return reksadana yang paling bagus antara return reksadana syariah dan return reksadana konvensional.

Adapun Rumus yang digunakan untuk menghitung return reksadana tersebut adalah:

$$\text{Return reksadana: } \frac{NAB_t}{NAB_{t-1}} - 1$$

Keterangan:

NAB_t = Nilai Aktiva Bersih pada waktu t (hari ini, minggu ini, bulan ini, dan seterusnya)

NAB_{t-1} = Nilai Aktiva Bersih pada waktu sebelumnya

3.5.2 Analisis Komparatif Dua Sampel Independent

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara *return* reksdana syariah dan *return* reksdana konvensional dapat dilakukan dengan analisis komparatif dua sampel independent.

Adapun rumus yang digunakan dalam uji ini adalah:

$$1. \quad t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

keterangan:

X_i = data pengukuran kelompok ke-i

\bar{X} = nilai rata-rata pengukuran kelompok ke-i

n_i = jumlah data kelompok ke-i

S_i^2 = nilai varian kelompok ke-i

Rumus untuk menghitung rata-rata pengukuran kelompok ke-i

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n}$$

Rumus untuk menghitung nilai varian kelompok ke-i

$$S_1^1 = \sum \frac{(X_1 - \bar{X}_1)^1}{n_1 - 1}$$

Untuk menghitung t_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha=0,05$. Kemudian dicari t_{tabel} pada tabel distribusi $-t$ dengan ketentuan: $db = n-2$, adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

$$H_a : \mu_A \neq \mu_B$$

Dasar keputusan pengujian :

Jika, $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima

Jika, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak